



PUTUSAN

Nomor 0532/Pdt.G/2018/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi isbat nikah antara :

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Salo Padang, RT.002 RW. 001, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat kediaman di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 0532/Pdt.G/2018/PA Sidrap, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 5 Juni 1990 di Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Abd. Malik, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar 1 cincin emas dan yang menjadi wali nikah adalah Bapak Kandung Pemohon yang bernama Nonci dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mustamin dan Katte Benu.

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di kediaman orangtua Penggugat selama kurang lebih 12 tahun di Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae kemudian tinggal di Kabupaten Fakfak, Papua Barat selama kurang lebih 7 tahun dan kemudian kembali lagi di kediaman orangtua Penggugat selama kurang lebih 4 tahun, dan telah dikaruniai 5 orang anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat dan masing-masing bernama:
 1. Karmila binti Abd. Kadir, umur 27 tahun
 2. Hendra Sugiarto bin Abd. Kadir, umur 25 tahun
 3. Dandi bin Abd. Kadir, umur 17 tahun
 4. Nurul Amalia Ramadhani binti Abd. Kadir, umur 11 tahun
 5. Putri Aqilah binti Abd. Kadir, umur 9 tahun
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai namun sejak bulan September tahun 2001 sudah mulai terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan karna Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain (selingkuh).
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember tahun 2016 Tegugat meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi bekerja dan sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan, dan telah melalaikan kebajibannya sebagai suami antara lain tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk rukun kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat.
3. Menceraikan Penggugat dan Tergugat.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 0532/Pdt.G/2018/PA Sidrap tanggal 19 September 2018 dan 19 Oktober 2018 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah dan gugatan perceraian, Penggugat mengajukan dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- I. Saksi kesatu, **Mustamin bin Majide**, umur 59 tahun, pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat.
- Bahwa saksi hadir disaat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Juni 1990.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap.
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam kampung yang bernama Abd. Malik.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Nonci.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah saksi sendiri dan Katte Benu.
- Bahwa mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah satu cincin emas.
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan keluarga dan bukan pula saudara sesusuan.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, selama kurang lebih 12 tahun kemudian tinggal di Fakfak Papua Barat selama kurang lebih 7 tahun lalu kembali lagi ke kediaman orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi dan sering bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang (2 tahun 9 bulan).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat.

2. Saksi kesatu, **Ambi binti Lasise**, umur 58 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat.
- Bahwa saksi hadir disaat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Juni 1990.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap.
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam kampung yang bernama Abd. Malik.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Nonci.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Mustamin dan Katte Benu.
- Bahwa mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah satu cincin emas.
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan keluarga dan bukan pula saudara sesusuan.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, selama kurang lebih 12 tahun kemudian tinggal di Fakfak, Papua Barat selama kurang lebih 7 tahun lalu kembali lagi ke kediaman orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi dan sering bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang (2 tahun 9 bulan).
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. perkara ini diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatan supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar majelis hakim menetapkan itsbat nikah antara Penggugat dan Tergugat dan menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 5 Juni 1990 di Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Abd. Malik, dengan mahar 1 cincin emas dan yang menjadi wali nikah adalah Bapak Kandung Pemohon yang bernama Nonci dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mustamin dan Katte Bennu namun hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun 9 bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak menghiraukan Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidakhadirannya itu tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Penggugat memohon itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian. Permasalahannya adalah apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Barru?

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya hadir dan mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga dari keterangan kedua saksi tersebut telah diperoleh keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan berita dari orang banyak (al-syahadah bil istifadah) bahwa pada tanggal 5 Juni 1990 di Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang Penggugat dengan Tergugat yang keduanya telah dewasa, berakal sehat, dan tidak terikat dengan pertalian yang menyebabkan keduanya diharamkan menikah, dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Abd. Malik, dengan mahar 1 cincin emas dan yang menjadi wali nikah adalah Bapak Kandung Pemohon yang bernama Nonci dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mustamin dan Katte Benu yang dipandang telah memenuhi syarat kesaksian pernikahan.

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah terbukti memenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam, dan juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terutama Pasal 2 Ayat (1) meskipun tampak tidak terhayati semangat undang-undang tersebut secara keseluruhan terutama Pasal 1 dan Pasal 2 Ayat (2) dan lain-lain yang bersifat administratif.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat terbukti telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam sehingga perkawinan Penggugat dan tergugat dapat dinyatakan sah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tentang gugatan perceraian, Penggugat mengajukan 2 orang saksi dari pihak keluarga yang dekat dengan suami istri (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), yang bernama Mustamin bin Majide dan Ambi binti Lasise,



Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, ternyata diperoleh keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain serta Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah selama 2 tahun 9 bulan karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi ada komunikasi dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah terbukti di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain.
- Bahwa Terbukti Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 9 bulan karena tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

---- Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat yang meninggalkan Penggugat selama 2 tahun lebih menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya".

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas sejalan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, diantaranya pendapat ahli fiqh dalam kitab Al-Iqna Juz II Hal. 133 berbunyi :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها -
القاضي طلقه**

Artinya : Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, Majelis perlu mengungkapkan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi :



**من دعى الى ا لحاكم من حكام المسلمين ولم يجب -
فهو ظا لم لاحق له**

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menyatakan sahnyanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 05 juni 1990 di Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1440 Hijriyah, oleh kami DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc. sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Mindriani Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Sitti Musyayyadah

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Ketua Majelis

ttd

DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I.,M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Mindriani Amin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 265.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah :Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).